

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Nantinya penelitian ini akan mengkaji konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak prerogatif Presiden dalam Penetapan Kapolri. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji berbagai pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang *delicti*.² Pendekatan undang-undang digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang Hak prerogatif Presiden dalam penetapan Kapolri.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Metode penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³ Mengkaji Undang-undang, literatur-literatur, dan bahan lainnya. Data sebagai bahan

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 186.

³ *Ibid*, hlm. 317.

penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁴

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional;
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.⁵ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum sekunder, yakni:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm. 318.

- a. Jurnal-jurnal Konstitusi;
 - b. Jurnal-jurnal hukum tata Negara;
 - c. Buku-buku yang terkait dengan penelitian;
 - d. Makalah yang terkait;
 - e. Pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan selanjutnya adalah Teknik Pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.⁶ Yang selanjutnya penulis ambil pengertian pokok, teori terkait, kaidah-kaidah hukum, asas-asas ataupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini;

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁷ Penulis nantinya akan menganalisis secara kualitatif,

⁶*Ibid*, hlm. 319.

⁷*Ibid*, hlm. 183.

artinya penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.⁸

⁸*Ibid*